

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM KOTA PEKALONGAN  
DALAM PRAKTEK JUAL BELI FILM BAJAKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



**Oleh:**

**TRUSMIYATI**

**NIM: 1218003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM KOTA PEKALONGAN  
DALAM PRAKTIK JUAL BELI FILM BAJAKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



**Oleh:**

**TRUSMIYATI**

**NIM: 1218003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Trusmiyati**

NIM : **1218003**

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM  
KOTA PEKALONGAN DALAM PRAKTEK JUAL  
BELI FILM BAJAKAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 April 2023

Yang menyatakan



Trusmiyati  
NIM: 1218003

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

Karangjampo Rt 04 Rw 01 Tirto Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Trusmiyati

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN KH Abdurrahman Wahid  
Pekalongan c.q Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah  
di -

### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : TRUSMIYATI

NIM : 1218003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Pekalongan Dalam  
Praktek Jual Beli Film Bajakan

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 20 Maret 2023  
Pembimbing



**Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A**  
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Trusmiyati  
NIM : 1218003  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Pekalongan  
Dalam Praktik Jual Beli Film Bajakan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Pembimbing**

**Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A**  
NIP . 19670708 199203 2 011

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.**  
NIP. 19871224 201801 2 002

**Penguji II**

**M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.**  
NIP. 19930629 202012 1 013

Pekalongan, 6 Maret 2022

Disahkan Oleh Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
7306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988:

### 1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	<u>Ha</u>	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	<u>Zal</u>	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	<u>Sad</u>	<u>S</u>	Es dengan garis bawah
ض	<u>Dad</u>	<u>D</u>	De dengan garis bawah
ط	<u>Ta</u>	<u>T</u>	Te dengan garis bawah
ظ	<u>Za</u>	<u>Z</u>	Zet dengan garis bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˆ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk Vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	ai	a dan i
اُو	au	a dan u

### 3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	Â	a dengan topi di atas
يَ	î	i dengan topi di atas
وُ	û	u dengan topi di atas

### 4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

### 5. Syaddah (*Tasydîd*)

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.



## 6. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	<i>Tarîqah</i>
2	الجامعة السالمية	<i>al-jâmî'ah al-islâmiyyah</i>
3	وحدة الوجود	<i>wahdat al-wujûd</i>

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau

cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al- Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

#### 8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الـسناذ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
تسبنا الجـر	<i>tsabata al-ajru</i>
الحركة العصرية	<i>al-ḥarakah al-‘asriyyah</i>
أشهد أن لا إله إلا الله	<i>asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh</i>
مولى زمام الكالصالح	<i>Maulânâ Malik al-Ṣâlih</i>
يؤثر كماله	<i>yu’atstsirukum Allâh</i>
المظاهر العقلية	<i>al-mazâhir al-‘aqliyyah</i>

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadlal-Rahmân.

#### 9. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

#### 10. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : *ikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Saryo (alm) serta bapak sambung saya Bapak Parnoto dan Ibu Sumarti yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang, aqidah akhlaq sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi bagian dari kebahagiaan orang tua saya.
2. Kakak-kakak saya yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing, yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Sahabat-sahabat saya Khamidatus Shofiana, Faizah, Nurul Azizah, Fiqih Zeem, Kiki Naila Fitri, dan Alfa ilmi Nafia. Serta teman kecil yang sangat saya sayangi dari bangku sd sampai sekarang Eva Sokhifatun Nisa dan Anindita Murtiyani Putri terimakasih kalian telah setia menemani dan memberikan motivasi samapai sekarang, kalian sahabat sahabat yang luar biasa. Dan tak

lupa didi prasetyo terimakasih telah menemani saya dari bangku sma semoga sampai seterusnya.

5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018
6. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

## MOTTO

﴿٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“dan sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”.

*(Q.S Al-Insyirah)*

“jangan menyerah atas setiap perjalanan hidup kita, karna di dalam setiap kesulitan allah sudah berjanji akan memberikan kemudahan, maka libatkan allah dalam hal apapun di perjalanan proses hidup kita. semangat untuk kita semua yang masih berjuang, tak apa lelah sekarang tapi kau akan bahagia di kemudian hari.

## ABSTRAK

**Trusmiyati. 2023. Kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dalam praktik jual beli film bajakan. Dosen pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

Pertumbuhan ilmu pengetahuan melahirkan banyak karya cipta serta kreatifitas manusia dalam semua bidang kehidupan. Banyak hasil karya cipta manusia yang sudah dipatenkan guna memperoleh perlindungan hukum selaku upaya penghargaan atas hasil karya cipta tersebut. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta manusia yakni berupa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), salah satunya adalah karya cipta film. Namun, seiring kemajuan peradaban manusia banyak yang menyalahgunakan wewenang dalam pembajakan suatu film yang didasari oleh hak cipta di dalam film tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim kota Pekalongan dalam melakukan jual beli film bajakan?, 2. Apa faktor kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dalam melakukan jual beli film bajakan?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data berupa dokumen terkait kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dalam jual beli film bajakan serta observasi partisipan yaitu pengamatan secara langsung pada lokasi kios juragan movie yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa: kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dan faktor yang mempengaruhinya dalam jual beli film bajakan.

Kesadaran hukum serta faktor hukumnya masih renda karena masih ada satu indikator terpenuhinya kesadaran berupa pemahan hukumnya saja sedangkan tiga indikator yang lainnya belum terpenuhi, faktor yang mempengaruhi kesadaran masih di katakana rendah di karenakan masih menjadi kenyamanan tersendiri dalam menggunakan produk bajakan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Faktor, film bajakan.

## **ABSTRACT**

***Trusmiyati. 2023. Legal awareness of the Pekalongan City Muslim community in the practice of buying and selling pirated films. Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.***

*The growth of science gave birth to many creations and human creativity in all areas of life. Many human creations have been patented in order to obtain legal protection as an effort to reward these copyrighted works. Legal protection for human works is in the form of Intellectual Property Rights (IPR), one of which is copyrighted films. However, as human civilization progresses, many abuse their authority in pirating a film based on copyright in the film.*

*This study aims to answer the questions: 1. How is the legal awareness of the Muslim community in Pekalongan City in buying and selling pirated films?*

*This study uses a type of field research (field research) with an empirical juridical approach. Field research (field research) by collecting data in the form of documents related to the legal awareness of the Muslim community in Pekalongan City in buying and selling pirated films as well as participant observation, namely direct observation at the location of the film owner's kiosk which was analyzed using descriptive techniques. The results of the analysis conclude that: the legal awareness of the Muslim community in Pekalongan City and the factors that influence it in buying and selling pirated films.*

*Legal awareness and legal factors are still low because there is still one indicator of fulfillment of awareness in the form of legal understanding, while the other three indicators have not been fulfilled, factors affecting awareness are still relatively low because they are still particular. comfort in using pirated products.*

***Keywords:*** *Legal Awareness, Factors, pirated films.*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dalam praktik jual beli film bajakan”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.

6. Ibu Dr. H. Mohammad Fateh, M,Ag. selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, 20 Maret 2023



**TRUSMIYATI**  
**NIM. 1218003**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>X</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian yang Relevan .....	8
F. Kajian Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penelitan .....	18
<b>BAB II TEORI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM DAN KETENTUAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>20</b>
A. Teori Kesadaran Hukum .....	20
B. Jual beli dalam Islam .....	29
C. Ketentuan Hukum Hak Cipta dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	36

<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI FILM BAJAKAN OLEH MASYARAKAT MUSLIM PEKALONGAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran umum lokasi penelitian: Juragan Movie di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan .....	44
B. Praktik jual beli film bajakan oleh masyarakat muslim Pekalongan .....	49
<b>BAB IV Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Pekalongan Dan Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhinya Dalam Jual Beli Film Bajakan .....</b>	<b>60</b>
A. Analisis sebagaimana Hukum Kesadaran Masyarakat Muslim Kota Pekalongan dalam melakukan jual beli Film Bajakan .....	60
B. Analisis Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Pekalongan Dalam Melakukan Jual Beli .....	72
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1** Pedoman Wawancara

**Lampiran 2** Transkrip Wawancara

**Lampiran 3** Dokumentasi

**Lampiran 4** Daftar Riwayat Hidup

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

DI Indonesia masalah kesadaran hukum mendapatkan tempat yang sangat penting di dalam politik hukum khususnya, serta pembangunan pada umumnya yang merupakan suatu perubahan yang di rencanakan, kesadaran hukum merupakan salah azas dari pada pembangunan nasional di Indonesia, hal ini menyebabkan, bahwa masalah kesadaran hukum harus mendapatkan penyorotan tersendiri dengan maksud untuk dapat menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengannya.

Menurut sejarahnya, maka permasalahan kesadaran hukum tersebut timbul di dalam kerangka mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekuensi dari masalah yang timbul di dalam penerapa tata hukum atau hukum positif tertulis.<sup>1</sup>

Hukum yang menjadi aspek penting di masyarakat yang memiliki tujuan untuk terlaksananya dan terbentuknya masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Akan tetapi terkadang segelintir orang mengabaikan keberadaan hukum itu. Tidak jarang hukum di langgar, apalagi dimanipulasi fungsinya oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya hukum yang ada di masyarakat, maka

---

<sup>1</sup> Dr. Soerjono soekanto dan mustofa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: CV Rajawali, 1987) 207 & 210.

orang tersebut adalah orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.<sup>2</sup>

Pertumbuhan ilmu pengetahuan melahirkan banyak karya cipta serta kreatifitas manusia dalam semua bidang kehidupan. Banyak hasil karya cipta manusia yang sudah dipatenkan guna memperoleh perlindungan hukum selaku upaya penghargaan atas hasil karya cipta tersebut. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta manusia yakni berupa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).<sup>3</sup> Diantara hak cipta adalah karya musik, fotografi ataupun sinematografi (gambar bergerak ataupun film). Bersamaan dengan berjalannya waktu terus menjadi banyak permasalahan yang muncul semacam pembajakan, penjiplakan serta bermacam kasus yang lain.<sup>4</sup>

Hak Cipta ialah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis bersumber pada prinsip deklaratif. Suatu ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat( 1) Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>5</sup> Wujud pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua perihal pokok: yang pertama ialah dengan terencana tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, ataupun memberikan izin untuk itu; yang kedua ialah dengan terencana memamerkan,

---

<sup>2</sup>Muhammad ruhly kesuma dinata, dan Syarifudin. "Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*4, no.2 (2018),15

<sup>3</sup>Muhammad Irvan Alimudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan." *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati,2015),1

<sup>4</sup>Regent dkk,"Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convebtion Dan Undang-undang Hak Cipta." *Jurnal ILREJ Vol.1 No.1*(2021),112

<sup>5</sup>gan gang gunawan raharja."penerapan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang pembajakan film." *Jurnal meta yuridis* vol.3 No.2(2020),91

mengedarkan, ataupun menjual kepada umum suatu ciptaan ataupun benda hasil pelanggaran Hak Cipta.<sup>6</sup> Sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta, maka hal ini dapat dialihkan atau digunakan oleh pihak lain dengan memberikan imbalan kepada pencipta atas penggunaan hak tersebut yang disebut dengan lisensi. Imbalan yang diterima oleh pemegang Hak Cipta inilah yang dikenal dengan istilah royalti.<sup>7</sup> Al – qur’an sendiri tidak memberikan penjelasan yang mengenai pembajakan, namun tindak pembajakan banyak dikaitkan dengan pencurian. Pada surat Q.S Al Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.<sup>8</sup>

Pasal yang lain tentang berfilman ada pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman), di dalamnya menerangkan bahwa film ialah karya cipta seni budaya yang menggambarkan pranata sosial dan media komunikasi masa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Selaku suatu karya cipta, film ialah kekayaan intelektual serta menempel pada diri

<sup>6</sup> Ayup Surasan Ningsih, dan Balqis Hendiyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *jurnal meta yuridis vol XII no. 1* (2019), 15

<sup>7</sup> Syarifudin, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta Edisi 1 Cet-1*, (Bandung: PT Alumni, 2021), 164.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 114.



pencipta. Perihal ini mengartikan kalau film ialah kekayaan intelektual yang di dalamnya ada hak ekonomi yang menempel pada pembuatnya.<sup>9</sup>

Film sebagai sebuah kemajuan di bidang teknologi hiburan, informasi dan penerangan ternyata telah banyak membantu manusia untuk terus memajukan peradaban. Film sendiri merupakan contoh kemajuan peradaban dari sebuah generasi manusia. Fungsi dasar film yaitu sebagai sarana sebuah hiburan.<sup>10</sup> Dari segi kemajuan manusia dan peradabannya banyak yang menyalahgunakan wewenang dalam pembajakan suatu film yang didasari oleh hak cipta di dalam film tersebut. Bajakan sendiri mempunyai arti di mana memperbanyak atas ciptaan orang lain berupa film, CD, lagu, dan lainnya tanpa seizin pemilik hak suatu penciptanya. Atas perbuatan ini maka sangat merugikan pada pencipta yang terutama dibidang ekonomi. Peraturan larangan pembajakan juga diatur dalam pasal 113 ayat (3 & 4) UU Hak Cipta<sup>11</sup>.

Allah secara langsung melarang tindak kejahatan pembajakan yang diatur dalam Qs. Al – Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



<sup>9</sup> Denico doly, “penegakan Hukum Terhadap Pembuatan Situs Streaming Film Bajakan”. *Jurnal bidang hukum* vol.XII no.1 (2020), 2

<sup>10</sup> Santria Putra Utama, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Dalam Pembelian Film Bajakan”, *media mahardhika* vol XVII no. 1 (2019), 24

<sup>11</sup> Salinan undang-undang republic indonesia nomor 24 tahun 2014 tentang hak cipta di akses pada tanggal 16 februari 2022 pukul 15:47 [www.djpp.kemendikham.go.id](http://www.djpp.kemendikham.go.id)

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>12</sup>

Beberapa pelanggaran tentang pembajakan perfilman sudah diatur dalam pasal-pasal yang berlaku, persoalannya masyarakat tidak merasa takut ketika melakukan pelanggaran dengan membeli film bajakan. Kenyataan yang diperoleh di masyarakat tidak kalah mengejutkan bahwa terdapat banyak stan ataupun penjualan di instagram maupun diberbagai tempat yang ada di Pekalongan. Dari pengamatan langsung pra survey terdapat 3 penjual film bajakan di Pekalongan, Wiradesa dan Kedungwuni salah satunya yaitu Juragan Movie. Film bajakan diperjual belikan secara terbuka dengan kisaran harga Rp. 2000 sampai dengan Rp. 5000 Per film. Metode penyalinan film bajakan dengan menggunakan *Flashdisk* dengan sistem *cash on deliverly* (COD).

Maraknya pembajakan film jelas merugikan pemilik hak cipta dan menimbulkan pertanyaan sejauh mana kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dalam melakukan praktik jual beli film bajakan, Persoalan tersebut semestinya juga mendapat perhatian untuk memperoleh kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor

---

<sup>12</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 29.

penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.<sup>13</sup>

Berdasar latar belakang tersebut di atas penulis akan meneliti persoalan tersebut di atas untuk penulisan skripsi, yakni tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dalam melakukan jual beli film bajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, Dalam penelitian ini penulis akan menfokuskan lokasi penelitiannya pada kios ‘Juragan Movie Pekalongan’ yang sudah cukup lama dan populer sebagai kios yang mengedarkan banyak film-film bajakan. Untuk itu penulis memilih judul skripsi **“Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Pekalongan Dalam Jual Beli Film Bajakan.”**

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim kota Pekalongan dalam melakukan jual beli film bajakan?
2. Apa faktor kesadaran hukum masyarakat muslim kota Pekalongan dalam melakukan jual beli film bajakan?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim kota Pekalongan dalam melakukan jual beli film bajakan?
2. Untuk menganalisis apa saja faktor kesadaran hukum masyarakat muslim kota Pekalongan dalam melakukan jual beli film bajakan?

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8

## **D. Manfaat penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan atau pengetahuan teoritis maupun praktis bagi para akademisi tentang kesadaran hukum masyarakat muslim serta hak cipta karya seni film dalam tolok ukur Undang-Undang tentang hak cipta, dan pelaksanaannya di tengah masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti yang mendalami masalah terkait.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat untuk kelulusan gelar sarjana
- b. Bagi pengambil kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi penanganan atau solusi untuk permasalahan pembajakan karya anak bangsa yang terjadi di masa sekarang.
- c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai kesadaran masyarakat muslim dalam praktik jual beli film bajakan yang merugikan penciptanya, supaya mereka dapat lebih teliti dalam melakukan jual beli film agar tidak melanggar undang-undang negara dan hukum islam.

## E. Penelitian yang relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terlebih dahulu yang berisi tentang uraian persoalan yang dikaji. Berdasarkan penelusuran penelitian yang sejenis dengan “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Pekalongan Dalam Jual Beli Film Bajakan” bukanlah hal yang baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian terkait yang pernah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta” Penelitian ini berbentuk jurnal, ditulis oleh Dyah syifah dkk di mana masalah yang dikaji adalah kesadaran hukum yang dilakukan oleh pengrajin batik mengenai peniruan motif batik karya pengrajin lainnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas dari segi kesadaran hukum tetapi yang menjadi pembeda adalah penelitian Dyah syifah dkk objek penelitiannya adalah pengrajin batik sedangkan penelitian penulis objeknya penelitiannya membahas tentang jual beli film bajakan.<sup>14</sup>
2. Penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Keputusan Hukum Tentang Peraturan Perundang-undang Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah” Penelitian ini berbentuk Skripsi, ditulis oleh Irzan Fachrozi di mana masalah yang dikaji adalah mengapa kegiatan pelanggaran hak cipta

---

<sup>14</sup>Dyah syifa dkk. “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta”. *Jurnal of Islamic law*, vol 1. No. 1(2021).35

terjadi di kalangan yang berpendidikan tinggi kaera pendidikan yang lebih tinggi tidak serta merta menjamin kesadaran hukum dan kepatuhan hukum lebih tinggi, Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas dari kesadaran hukum dan jual beli hasil bajakan, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah penelitian Irzan Fachrozi membahas tentang penjualan buku dan karya ilmiah sedangkan penelitian penulis membahas tentang jual beli film bajakan<sup>15</sup>

3. Penelitian dengan judul “Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” Penelitian ini berbentuk Skripsi, di tulis oleh Aprilia Nita Luthfiah di mana masalah yang di kaji adalah mengenai kesadaran hukum pengusaha rumah makan di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali apakah sudah mentaati peraturan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Aprilia Nita Luthfiah yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas Kesadaran hukum, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah penelitian Muhammad membahas tentang produk halal, sedangkan penelitian penulis membahas tentang jual beli film bajakan melalui *soft file* yang di kopi lewat media *flashdisk*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Irzan Fachrozi, “Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Keputusan Hukum Tentang Peraturan Perundang-undang Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis ilmiah”. *Skripsi*,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 4

<sup>16</sup>Apriani Nita Luthfiah, “Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014

4. Penelitian dengan judul “Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang”. Penelitian ini berbentuk Skripsi, ditulis oleh Mochammad Celvin Laroibafih di mana masalah yang di kaji adalah mengenai kesadaran hukum dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam melakukan pembelian sekaligus mengkonsumsi produk makanan ringan yang tidak ada label halalnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas kesadaran hukum, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah penelitian Mochammad Celvin Laroibafih membahas tentang penggunaan lebel halal, sedangkan penelitian penulis membahas tentang jual beli film bajakan melalui *soft file* yang di kopi lewat media *flashdisk*.<sup>17</sup>
5. Penelitian dengan judul “Kesadaran Hukum Pengguna Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software di Malang.” Penelitian ini berbentuk Skripsi, ditulis oleh Muhammad Afif Mafazi di mana masalah yang dikaji adalah perlindungan hukum hak cipta di mana orang lebih tertarik membeli software bajakan dari pada yang original. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang kesadaran hukum, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah penelitian Muhammad Afif Mafazi membahas tentang

---

Tentang Jaminan Produk Halal”(skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 4

<sup>17</sup>Mochammad Celvin Laroibafih, “Tingkat Kesadaran mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang” (skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020),3

software bajakan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang jual beli film bajakan.<sup>18</sup>

## **F. Kajian Teori**

Pada penelitian ini mengkaji “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Pekalongan dalam Praktik Jual Beli Film Bajakan.” Maka penulis akan memaparkan teori dan kerangka konseptual, yakni mengenai kesadaran hukum dan Faktor Yang mempengaruhi.

Praktik hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum.<sup>19</sup> Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia.<sup>20</sup>

Soerjono Soekanto dalam teori kesadaran hukum menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik hukum bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang

---

<sup>18</sup>Muhammad Afif Mafazi, “Kesadaran Hukum Pengguna Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software di Malang.”. *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 5.

<sup>19</sup>Laurensius Arliman S. “Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat” Yogyakarta: cv budi utama, (2012):220.

<sup>20</sup>Ibrahim Ahmad, “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Gorontalo Law Review* 1, No.1, (April 2018), 16 <http://jurnal.unigo.ac.id>



bersangkutan. Praktik hukum di tentukan oleh Kesadaran hukum Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan praktik hukum yang berupa tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa pelaksanaan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum

1. Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis.
2. Faktor penegak hukum; yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
3. Faktor fasilitas; apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum.
4. Faktor kesadaran hukum masyarakat; apakah masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap para penjahat
5. Faktor budaya hukum; adanya budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat.<sup>21</sup>

Film bajakan ialah film yang didapat lewat situs-situs penyedia film gratis dan di perjual belikan di instagram dengan harga yang murah atau juga VCD atau DVD bajakan yang banyak di jual dengan harga murah disbanding

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004),8

VCD atau DVD aslinya.<sup>22</sup> Sedangkan film tersebut di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat salah satu objek yang dilindungi ialah pasal 40 huruf m menjelaskan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian ini berfokus pada bagaimana cara memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian yang penulis teliti.

### 1. Jenis dan Pendekatan

Jika dilihat dari judul permasalahan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian berjenis lapangan, karena data pokoknya diperoleh dari lapangan. *literature* diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal online atau yang lainnya digunakan sebagai data pendukung. Penelitian lapangan ini dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di kios Juragan Movie Pekalongan untuk mewancarai para pelaku jual beli film bajakan yaitu penjual dan pembeli.

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yang berarti peneliti harus berhadapan langsung dengan pelaku jual beli film bajakan sebagai

---

<sup>22</sup> Johandy Lingkubi, Antara Film Original dan Film Bajakan, diakses dari <https://www.kompasiana.com/jlingkubi/577a192ed19273f8128d922e/antara-film-original-danfilm-bajakan> di akses pada 28 februari 2023 pukul 21.38

<sup>23</sup> ArifLutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010),78

objek yang akan diteliti,<sup>24</sup> dan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka atau produk hukum. Penelitian ini bahan pustaka utama atau primer yang akan digunakan oleh peneliti adalah kesadaran hukum masyarakat sedangkan untuk pendekatan empiris yang akan dilakukan dengan melihat bagaimana produk undang-undang tersebut diaplikasikan pada jual beli yang dilakukan di Juragan Movie Pekalongan. Pendekatan yuridis empiris melihat pelaksanaan peraturan undang-undang tentang hak cipta dalam kasus jual beli film bajakan yang ada di lapangan yaitu pada Juragan Movie di Pekalongan dengan menyelidiki juga factor-faktor yang mempengaruhinya kenapa terjadi praktik jual beli film bajakan di Juragan Movie setelah itu akan dikaji berdasarkan kesadaran masyarakat muslim.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer ialah informasi yang diperoleh secara riset langsung terhadap obyek penelitian dan para informan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Informasi primer yang diperoleh dalam riset ini ialah hasil dari wawancara dan observasi. Tentang praktik jual beli film bajakan dan factor-faktor yang mempengaruhia adanya praktik tersebut Data tersebut bisa dicatat atau direkam oleh peneliti.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Zainudin ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 30.

<sup>25</sup>Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 212.

Adapun sumber data primernya adalah para informan, yaitu pelaku usaha atau penjual dan pembeli film bajakan di toko atau kios Juragan Movie Pekalongan

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari pemahaman melalui studi kepustakaan atau dari berbagai sumber dan bahan *literature* yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hal ini bisa disebut bahan hukum. Data sekunder yang berupa bahan hukum tertulis itu di peroleh melalui membaca, melihat, atau mendengarkan. Sumber data sekunder yang digali meliputi bahan primer seperti Undang-Undang hak Cipta dan kesadaran hukum, bahan sekunder seperti buku-buku dan artikel yang mengulas tentang bahan primer, maupun bahan tersier.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mempermudah proses penelitian dari awal sampai akhir. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Dari kesemua metode penulis menjabarkan pengertiannya sebagai berikut:

**a. Metode Wawancara**

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang dijadikan sumber data penelitian secara sistematis dan dilandaskan pada tujuan penelitian. Metode wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer secara

langsung dari orang yang berkaitan dengan tentang kesadaran hukum masyarakat muslim yang ada di lapangan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak informan. Pertanyaan tersebut telah disiapkan dan dibentuk menjadi sebuah kerangka yang sistematis. Proses selanjutnya dari jawaban informan dikembangkan sesuai dengan kejelasan yang dibutuhkan peneliti. Adapun yang akan dijadikan informan adalah mereka yang termasuk pelaku usaha jual beli film bajakan dan pembelinya dari toko Juragan Movie Pekalongan. Mereka terdiri dari pemilik kios dan beberapa orang pembeli yang ditentukan dengan teknik *eccidental sampling* dan *snowball sampling*.

#### **b. Metode Observasi**

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek. Pencatatan data yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala-gejala yang muncul pada obyek penelitian. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan suatu data dan informasi dengan mudah, karena melakukan pengamatan secara langsung mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif"(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225.

### **c. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan mengolah bahan pustaka atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait materi penelitian. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam menyusun kerangka teori dan konseptual, dan melengkapi data primer sesuai keperluan.

## **4. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan baik secara wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya diolah dengan mereduksi data yang kurang penting atau tidak berguna dan melengkapi yang kurang, lalu menyajikan dan menganalisisnya dengan cara pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Hanum (2012: 33) adalah melakukan sebuah proses dengan cara verifikasi data berkonsep melalui pengkajian supaya mendapatkan data yang empirik. Data tersebut ditarik simpulannya dari tahap ke tahap menurut Milles & Huberman analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, penyajian data sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penarikan kesimpulan/verifikasi itu di lakukan

dengan sesingkat mungkin oleh peneliti yang bersifat umum.<sup>27</sup> Teknik analisis data atau *content analysis* yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah secara induktif yang mengacu pada peristiwa-peristiwa khusus dan kongkrit berkaitan dengan praktik jual beli film bajakan. Selanjutnya penarikan kesimpulan secara deduktif juga dilakukan untuk melihat konsistensi aturan yang ada dalam UU hak cipta dan Kesadaran Hukum dengan hasil induksi.

#### H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, disusun berdasarkan sistematika pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan tahun 2022 di BAB V tentang format penulisan skripsi penelitian kualitatif, berikut ini adalah penulisannya:

**BAB I Pendahuluan:** Bab Memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

**BAB II LANDASAN TEORI:** Bab ini berisi Tinjauan umum tentang pembahasan Teori Kesadaran Hukum, meliputi pemaparan *pertama* tentang: Konsep kesadaran hukum masyarakat muslim, Jual beli dalam islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. *ke dua* tentang ketentuan umum Hak Cipta, meliputi pengertian hak cipta dalam Undang-undang dan hak cipta dalam hukum islam, larangan pembajakan hak

---

<sup>27</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, 16

cipta, ancaman hukuman pelanggaran hak cipta, prosedur pengurusan pelanggaran hak cipta.

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI FILM BAJAKAN DI JURAGAN MOVIE PEKALONGAN :** Bab ini memberikan Gambaran umum mengenai praktik Jual Beli Film Bajakan di Juragan Movie Pekalongan, meliputi pemaparan *pertama* tentang setting lokasi Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan: letak geografis, kondisi demografi, kondisi sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat Kedungwuni, jumlah kios penjualan film bajakan, *kedua* praktik jual beli film bajakan di kios Juragan Movie Pekalongan: profil kios, jenis film yang dibajak dan dijual belikan, praktik jual beli sesuai hasil obserbasi dan menurut penjual maupun para pelanggan.

**BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM DALAM JUAL BELI FILM BAJAKAN DI JURAGAN MOVIE PEKALONGAN:** yang berisi analisis tentang Kesadaran Hukum Masyarakat muslim kota pekalongan dalam melakukan Jual Beli Film Bajakan dan analisis Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat muslim kota pekalongan dalam Jual Beli Film Bajakan.

**BAB V PENUTUP:** Bab ini berisi simpulan yang memuat jawaban dari Rumusan Masalah, serta saran-saran terkait hasil Penelitian, dan Penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian di lapangan dan hasil analisisnya berdasarkan teori kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dan factor yang mempengaruhi, penulis menyimpulkan:

1. Kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dalam melakukan jual beli film bajakan berdasarkan pada teori Soerjono Soekanto itu telah memenuhi satu indikator dan tiga indikator yang belum memenuhi, indikator yang terpenuhi yaitu pengetahuan hukum di mana masyarakat rata-rata sudah mengetahui dengan adanya hukum hak cipta, sedangkan tiga indikator yang belum terpenuhi antara lain yaitu yang pertama indikator pemahaman hukum yang masih minim di pahami oleh masyarakat, ke dua indikator sikap hukum yang belum sesuai dengan apa yang di harapkan oleh peraturan hak cipta, dan yang terakhir yaitu indikator perilaku hukum di mana indikator ini yang paling berpengaruh dalam tingkatan tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pada indikator perilaku hukum mereka belum sesuai dengan hukum hak cipta bahkan masih acuh terhadap peraturan hak cipta. Maka dapat di simpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dalam jual beli film bajakan masih di katakana rendah karena mereka sudah mengetahui hukum namun

perilaku mereka terhadap hukum hak cipta masih acuh jauh dari kata mentaati hukum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dalam jual beli film bajakan yaitu: faktor hukumnya sendiri dimana dalam faktor ini materi hukum sudah jelas namun masih banyaknya pelanggar, faktor penegak hukum belum optimal karena belum memberikan dampak rasa takut bagi pelaku pelanggaran, faktor fasilitas untuk fasilitas dalam jual beli sudah sangat mudah di mana sekarang zaman internet semua orang bisa melakukan apa saja melalui media internet, faktor sosialisasi hukum nampaknya belum merata terbukti masih ada dua orang responden belum mengetahui adanya pelanggaran pembelian film bajakan, dan faktor budaya hukum faktor ini cenderung masih rendah di mana budaya malu dalam menggunakan produk bajakan masih menjadi kenyamanan tersendiri di masyarakat, maka dari beberapa faktor yang telah di sebutkan bahwa kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan masih rendah, namun semua itu dapat di tingkatkan dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah semoga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya agar peraturan di Indonesia dapat berjalan sebagaimana tujuan peraturan itu di buat.

2. Kepada penegak hukum semoga dengan adanya penelitian ini sistem penegakan hukum di Indonesia bisa di tingkatkan lagi kualitas kinerjanya agar kejadian ini tidak terulang di waktu yang akan mendatang
3. Kepada masyarakat semoga dengan adanya penelitian ini menjadi bahan pertimbangan masyarakat agar lebih bijak dalam membeli sesuatu agar bisa melihat kosekuensi yang di timbulkan dari perbuatannya.
4. Kepada pemilik kios Juragan Movie, semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan bahan pembelajaran agar bisa memperjual belikan film-filnya dengan perjanjian lisensi yang jelas tanpa merugikan pemilik hak cipta yang aslinya.

Selain itu juga perlu adanya kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat baik yang memperjuangkan atau yang membeli harus sama sama menjalankan Undang-undang hak cipta tersebut agar hal ini tidak terulang kembali di waktu yang akan datang walaupun sulit namun dengan tindakan yang tegas tidak menutup kemungkinan tidak ada lagi hal-hal seperti ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mustofa Abdullah dan, Dr. Soerjono soekanto, 1987 *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali,.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika.
- Sarwono, Junathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arliman S. 2012. *Laurensius Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* Yogyakarta: cv budi utama.
- Syarifudin, 2021. *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta Edisi 1 Cet-1*. Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid. V, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani.
- Ghazaly dkk, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Huberman, dan Milles, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- H. Syaikh dkk, 2020 *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-media.
- Nasroen, Harun. 2007. *denico Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rozalinda, 2005. *Fiqh Muamalah*, Padang: Hayfa Press.
- Pelangi, Tim Laskar. 2013. *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press.
- Arliman, Laurensius. 2015. *“Penegakan hukum dan ketentuan masyarakat edisi 1 cet 1*, Yogyakarta: CV Budi utama.

- Soekanto, Sujono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* Jakarta: Rajawali, Cat Ke III.
- soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer* Jakarta: Kencana, 2019.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*, Malang, UIN Maliki Malang, 2013.
- Widiana, Wahyu. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Mahkamah Agung.
- Salim, Abdul R. 2017. *Hukum Bisnis Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus* Jakarta: Kencana.
- Hidayah, Khoirul. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Malang: Setara Press.
- margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO* Bogor: Trips Agreement.
- Penerjemah, Tim, 2010 *“Al-Qur’an Dan Terjemahan,”* Bandung: CV Penerbit Diponegor.
- Hadits , Ensiklopedi, 2011, *Kutubu Tis’ah, Developer Saltaner*, Hadits Syaiku Jakarta: Lidwa Pusaka.
- Muftisany, Hafidz, 2021, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: CV Intera, 2021.

## **Skripsi**

- Alimudin, Muhammad Irvan. 2015. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan.”* Skripsi, IAIN Syekh Nurjati. diakses pada 16-02-2022 pukul 10:06.
- Fachrozi, Irzan. 2015 *“Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Keputusan Hukum Tentang Peraturan Perundang-undang Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah”.* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, di akses pada 2 april 2023
- Nita Lutfiah, Apriani. 2015 *“Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”.* skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di akses pada 2 april 2023

Celvin Laroibafih, Mochammad. 2020 “*Tingkat Kesadaran mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang*” skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di akses pada tanggal 2 april 2023

Afif Mafazi, Muhammad 2021 “*Kesadaran Hukum Pengguna Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software di Malang.*”. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Di akses pada tanggal 2 april 2023

## **Jurnal**

syifa dkk. Dyah. 2021 Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal of Islamic law*, vol 1. No. 1 : 35

Ruhly, Muhammad, kesuma dinata, dan Syarifudin. (2018) “Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4, no2 : 15

Regent dkk, (2021): “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia Kajian Hukum Perspektif Bern Convetion Dan Undang-undang Hak Cipta.” *Jurnal ILREJ* 1, No.1: 112

Ningsih, Ayup Surasan dan Maharani Bilqis Hendiyati. (2019). “Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film secara Daring.” *Jurnal Meta Yuridis*12, no. 1: 14.

Raharja, Gang gang Gunawan . (2020). ”Penerapan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film.” *Jurnal Meta Yuridis*3, no. 2: 91.

Utama, Satria Putra. (2019) .“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Konsumen dalam Membeli Film Bajakan.” *Jurnal Media Mahardhika*17, no. 1: 24-26.

Sulistiawati, wati. (2017) “Jual Beli Dalam Konteks Kekinin.” *Jurnal Ekonomi Islam* ,8, no.2: 72.

Ahmad, Ibrahim. ,(2018).”Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Gorontalo Law Review* 1, No.1,16 <http://jurnal.unigo.ac.id>

Muttaqim, Faizal Amrul. ,(2019).”Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Al Syakhstyyah*1, No.2,201.<http://jurnal.iainponorogo.ac.id>

- Syarifudin dan Muhammad ruhly kesuma dinata. (2018). “Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum*4, no.2,15.
- Doly,Denico. (2020), “penengakan Hukum Terhadap Pembuatan Situs Streaming Film Bajakan”. *Jurnal bidang hukum* vol.XII no.1, 2.
- Safira, Desy. (2020). “Bisnis Jual Beli Onlain Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang ke islaman dan pendidikan* Vol.5 No.1:59.
- Kusmawan, (2014). “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku,” *jurnal perspektif* vol.19 No. 2:137.
- Lopes, Fransin Miranda, (2017). “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu.” *Vol. I* No.2:48-49
- Syufa’at. (2019). Pembajakan Karya Dibidang Hak Cipta: Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-undang R.i Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. XIII No. 1:56.

### **Website**

- Republik Indonesia. “Salinan Undang-undang nomor 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta.” diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 15:47 [www.djpp.kemerkumham.go.id](http://www.djpp.kemerkumham.go.id)
- Lingkubi, Johandy. Antara Film Original dan Film Bajakan, diakses dari <https://www.kompasiana.com/jlingkubi/577a192ed19273f8128d922e/antara-film-original-danfilm-bajakan> di akses pada 28 february 2023 pukul 21.38
- Republik Indonesia. “Salinan undang-undang republik Indonesia No. 33 tahun 2009.” diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 01:27 [www.djpp.kemerkumham.go.id](http://www.djpp.kemerkumham.go.id)

### **Observasi**

- Data observasi di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 25 oktober 2022
- Data observasi di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 25 oktober 2022
- Data observasi di kios juragan movie Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 23 november 2022

Hasil observasi yang di lakukan oleh trusmiyati lewat akun istagram milik juragan movie, di akses pada 1 februari 2023

Data observasi di instagram juragan movie 23 november 2022

### **Wawancara**

Mas Y, Selaku pemilik kios juragan movie pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 23 november 2022

Umi khasanah, Selaku pembeli di kios juragan movie pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa sastrodijan Kecamatan wonopringgo Kabupaten Pekalongan, senin 19 september 2022 dan 31 januari 2023

Kartika sari, Selaku pembeli kios juragan movie Pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa tanjung Kecamatan tirta Kabupaten Pekalongan, rabu 5 oktober 2022 dan 31 januari 2023

Saeful, Selaku pembeli di kios juragan movie Pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, kamis 6 oktober 2022 dan 2 februari 2023

Nisa, Selaku pembeli kios juragan movie Pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa kranji Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kamis 20 oktober 2022 dan 31 januari 2023

Uci, Selaku pembeli kios juragan movie Pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa paesan Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan, rabu 20 oktober 2022 dan 2 februari 2023



*Lampiran 1*

**PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI FILM BAJAKAN DI JURAGAN  
MOVIE PEKALONGAN**

Nama : .....  
Alamat : .....  
Hari, Tanggal : .....  
Pewawancara : Trusmiyati

**Daftar Pertanyaan**

1. Apakah pernah membeli film di Juragan Movie ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

2. Berapa harga film yang anda beli ?

Jawab :

.....  
.....  
.....

3. Untuk keperluan apa anda membeli film tersebut ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

4. Berapa nominal harga film yang anda beli di Juragan Movie ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

5. Apakah anda tau tentang peraturan undang-undnag hak cipta ?

.....  
.....  
.....

6. Apakah anda pernah melihat ada razia dan penangkapan ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

7. Menurut anda apakah peraturan undang-undang hak cipta sudah tegas ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

8. Apakah fasilitas anda dalam memperoleh film bajakan ini mudah?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

9. Bagaimana budaya hukum malu dalam jual beli film bajakan ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

10. Apakah alasan di balik anda tertarik membeli film bajakan dari pada film original ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

*Lampiran 2*

**TRANSKIP WAWANCARA PEMBELI FILM BAJAKAN DI JURAGAN  
MOVIE PEKALONGAN**

Nama : umi khasanah  
Alamat : Desa sastrodinjan  
Hari, Tanggal : 13 september 2022 dan 31 januari 2023  
Pewawancara : trusmiyati

**Daftar Pertanyaan**

1. Apakah pernah membeli film di Juragan Movie ?  
Jawaban : iya saya pernah membeli
2. Film apa yang anda beli ?  
Jawab: film kartini dan sang kiai
3. Untuk keperluan apa anda membeli film tersebut ?  
Jawaban : untuk keperluan nonton bersama di salah satu organisasi yang saya ikuti pada saat itu ada acara memperingati hari pahlawan
4. Berapa nominal harga film yang anda beli di Juragan Movie ?  
Jawaban : harganya murah pada saat itu saya membeli dengan harga satu film Rp.5000,- jadi dua film waktu itu saya membeli dengan harga Rp.10.000,-
5. Apakah anda tau tentang peraturan undang-undnag hak cipta ?  
Jawab: saya tau, soalnya pada saat awal saya membeli film itu sempat curiga curiga kok pas saya bayar harganya murah ya? Apa ini beliau hasil download secara sendiri padahal saya tau kalo membeli film bajakan itu melanggar hukum hak cipta. tapi saya terpaksa membelinya di karenakan ada keperluan yang harus cepat dapet film tersebut, dan murah juga jadi saya tertarik membeli film kan lumayan bisa menghemat anggaran.
6. Apakah anda pernah melihat ada razia dan penangkapan ?  
Jawaban : yang saya tau selama ini belum ada razia karna saya rasa pihak berwajib belum tau tentang hal ini

7. Menurut anda apakah peraturan undang-undang hak cipta sudah tegas ?

Jawaban : bagi saya materi hukum tersebut sudah sangat jelas mengenai sanksinya juga sudah tegas namun sangat di sayangkan belum banyak orang yang tau kalo orang tersebut bukan dari kalangan berpendidikan

8. Apakah fasilitas anda dalam memperoleh film bajakan ini mudah?

Jawaban : untuk fasilitasnya juga udah sangat gampang sekali untuk mendapatkan film bajakan tersebut kan sekarang jamannya media sosial ya semua orang bisa degan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan tinggal ketik bisa langsung muncul soalnya saya sendiri juga mendapatkan informasi ini dari IG

9. Bagaimana budaya hukum malu dalam jual beli film bajakan ?

Jawaban : untuk budaya sendiri itu sudah menjadi hal yang wajar jadi orang-orang sudah menganggap hal yang lumrah jadinya saya juga ikut-ikutan

10. Apakah alasan di balik anda tertarik membeli film bajakan dari pada film original ?

Jawaban : saya kan di sini membeli film karna ada kegiatan di mana dalam kegiatan tersebut juga anggarannya mepet jadi saya terpaksa membelinya aslinya saya malu tapi saya mencoba membuang jauh-jauh rasa malu tersebut demi terselenggaranya kegiatan saya dengan tim

**TRANSKIP WAWANCARA PEMBELI FILM BAJAKAN DI JURAGAN  
MOVIE PEKALONGAN**

Nama : kartika sari  
Alamat : Desa tanjung  
Hari, Tanggal : 5 oktober 2022 dan 31 januari 2023  
Pewawancara : trusmiyati

**Daftar Pertanyaan**

1. Apakah pernah membeli film di Juragan Movie ?  
Jawaban :iya saya pernah beli
2. Film apa yang anda beli ?  
Jawab : film dots
3. Untuk keperluan apa anda membeli film tersebut ?  
Jawaban : untuk keperluan pribadi, karena film tersebut lagi trending topik di twitter
4. Berapa nominal harga film yang anda beli di Juragan Movie ?  
Jawaban : 17.000 dapet 16 episode satu episode bisa 1-2 jam
5. Apakah anda tau tentang peraturan undang-undnag hak cipta ?  
Jawab: tentang hak cipta sendiri saya kurang tau soal isinya bagaimana soalnya saya hanya lulusan sma
6. Apakah anda pernah melihat ada razia dan penangkapan ?  
Jawaban : razia kayaknya saya belum pernah dengar deh mbak klo gak salah belum ada kayaknya
7. Menurut anda apakah peraturan undang-undang hak cipta sudah tegas ?  
Jawaban : Saya baru tahu materi hukum hak cipta ini ketika mbaknya memberi tahu saya ternyata sanksinya besar ya mbak gak main-main juga ini saya kok jadi takut ya

8. Apakah fasilitas anda dalam memperoleh film bajakan ini mudah?

Jawaban : untuk mencari film ini juga mudah ko mbak kan sekarang jamannya medsos modal scroll-sceoll dapet deh hehehe

9. Bagaimana budaya hukum malu dalam jual beli film bajakan ?

Jawaban : kalo malu saya si enggak malu ya mbk soalnya kan saya bukan dari orang kaya yang dapet membeli film atau nonton secara langsung kn itu film luar negri mbk susah nontonnya kalo di sini harus ke korea dulu jadi ya udah gapapa deh saya beli barang bajakannya bukan yang asli kan bukan saya sendiri yang beli barang bajakan gak jadi malu

10. Apakah alasan di balik anda tertarik membeli film bajakan dari pada film original ?

Jawaban : saya beli film tersebut ya karna awalnya penasaran terus harganya juga murah faktor ekonomi juga mbak

**TRANSKIP WAWANCARA PEMBELI FILM BAJAKAN DI JURAGAN  
MOVIE PEKALONGAN**

Nama : saiful  
Alamat : Desa mayangan  
Hari, Tanggal : 6 oktober 2022 dan 2 februari 2023  
Pewawancara : Trusmiyati

**Daftar Pertanyaan**

1. Apakah pernah membeli film di Juragan Movie ?

Jawaban : iya saya pernah membeli

2. Film apa yang anda beli ?

Jawab : Avengers, anime, Spider-Man

3. Untuk keperluan apa anda membeli film tersebut ?

Jawaban : Saya membeli film ini karena hobi saya menonton film sekaligus pengoleksi film-film anime selain anime saya juga tertarik menonton film yang lainnya, dan di kios Juragan Movie ini lah yang sering menyediakan film-film yang menarik untuk saya tonton selain itu harganya juga murah

4. Berapa nominal harga film yang anda beli di Juragan Movie ?

Jawaban : 3 film dengan harga 30.000

5. Apakah anda tau tentang peraturan undang-undang hak cipta ?

Jawab : soal hak cipta saya tau tapi saya acuh tentang hal itu karena saya beli bukan penjual jadi saya rasa aman-aman saja selagi gak ada yang lapor

6. Apakah anda pernah melihat ada razia dan penangkapan ?

Jawaban : belum pernah melihat, karena penegak hukum tidak akan menindak razia kalo belum ada aduan dari masyarakat.

7. Menurut anda apakah peraturan undang-undang hak cipta sudah tegas ?

Jawaban : Saya rasa materi tentang hukum hak cipta sudah jelas dan harusnya sudah tersosialisasikan yakni pemerintah membuat peraturan seharusnya di sosialisasikan namun ya itu di masyarakat sendiri kadang belum paham apa

yang di maksud dengan materi hukum itu, untuk penegakan hukum sendiri juga belum berperan aktif di mana mereka hanya menangani kasus kalo ada aduan dari masyarakat ya kalo gak ada juga gak akan ada razia

8. Apakah fasilitas anda dalam memperoleh film bajakan ini mudah?

Jawaban : fasilitasnya sangat mudah di mana jaman sekarang jamannya online yang penjualan juga di lakukan di online.

9. Bagaimana budaya hukum jual beli film bajakan ?

Jawaban : untuk budaya malu juga masih rendahnya semisal saya sendiri saya tau tentang hak cipta tersebut tapi saya masih acuh karna saya rasa bukan saya sendiri yang melakukan pelanggaran dengan membeli film bajakan ini

10. Apakah alasan di balik anda tertarik membeli film bajakan dari pada film original ?

Jawaban : saya membeli juga karna faktor ekonomi kan dengan membeli film ini jadi murah tidak usah mengeluarkan uang yang banyak untuk sebuah hiburan walaupun saya tau hal itu merugikan pemilik hak cipta yang aslinya maaf saya terpaksa membelinya



**TRANSKIP WAWANCARA PEMBELI FILM BAJAKAN DI JURAGAN  
MOVIE PEKALONGAN**

Nama : nisa  
Alamat : Desa Kranji  
Hari, Tanggal : 20 oktober 2022 dan 31 januari 2023  
Pewawancara : Trusmiyati

**Daftar Pertanyaan**

1. Apakah pernah membeli film di Juragan Movie ?  
Jawaban : iya saya pernah beli
2. Film apa yang anda beli ?  
Jawab: business proposal dan little women
3. Untuk keperluan apa anda membeli film tersebut ?  
Jawaban : untuk di tonton pribadi kebetulan saya penggemar drakor
4. Berapa nominal harga film yang anda beli di Juragan Movie ?  
Jawaban : business proposal dan little women
5. Apakah anda tau tentang peraturan undang-undnag hak cipta ?  
Jawab : untuk hak cipta saya tau
6. Apakah anda pernah melihat ada razia dan penangkapan ?  
Jawaban : untuk razia sendiri saya belum pernah dengar palingan saya pernah dengar razia penjual kaset bajakan kan sekarang juga para pedagang kaset di pinggir jalan sudah gak ada
7. Menurut anda apakah peraturan undang-undang hak cipta sudah tegas ?  
Jawaban : Materi hukumnya sudah jelas dan tegas sanksinya namun belum ada sosialisasi langsung dari pihak yang bertanggung jawab dengan peraturan ini jadi ya masyarakat taunya paling lewat sekolah atau lewat internet
8. Apakah fasilitas anda dalam memperoleh film bajakan ini mudah?  
Jawaban : fasilitasnya itu mudah banget ya kak kan sekarang ada internet kalo ketahuan bisa buat akun lagi dan begitu seterusnya,

9. Bagaimana budaya hukum jual beli film bajakan ?

Jawaban : budaya hukum malu juga sebenarnya ada Cuma orang-orang pada bodoamat semacam menyampingkan rasa malu gitu kayak saya

10. Apakah alasan di balik anda tertarik membeli film bajakan dari pada film original ?

Jawaban : faktor utama itu ya ekonomi kan orang-orang seperti saya belum bisa beli yang asli jadi ya beli yang bajakannya dulu asal murah.”

**TRANSKIP WAWANCARA PEMBELI FILM BAJAKAN DI JURAGAN  
MOVIE PEKALONGAN**

Nama : uci  
Alamat : Desa paesan  
Hari, Tanggal : 20 oktober 2022 dan 2 februari 2023  
Pewawancara : Trusmiyati

**Daftar Pertanyaan**

1. Apakah pernah membeli film di Juragan Movie ?

Jawaban : iya saya pernah membeli

2. Film apa yang anda beli?

Jawab: bumi manusia

3. Untuk keperluan apa anda membeli film tersebut ?

Jawaban : untuk keperluan pribadi, karena pada saat itu saya belum bisa ke bioskop karena ke bioskop mahal terus teman saya merekomendasikan untuk beli di situ harganya mura

4. Berapa nominal harga film yang anda beli di Juragan Movie ?

Jawaban : 15000

5. Apakah anda tau tentang peraturan undang-undang hak cipta ?

Jawaban : untuk hak cipta sendiri saya belum tau soal itu dan baru mendengar ini

6. Apakah anda pernah melihat ada razia dan penangkapan ?

Jawaban : untuk razia saya belum pernah dengar dan penangkapan saya ko tidak tau

7. Menurut anda apakah peraturan undang-undang hak cipta sudah tegas ?

Jawaban : Ketika saya mendengar penjelasan dari mbaknya menurut saya peraturan itu sudah tegas ya cuma sosialisainya saya rasa belum menyeluruh soalnya saya sendiri juga baru tau sekarang dari mbaknya apa karna saya masih kecil

8. Apakah fasilitas anda dalam memperoleh film bajakan ini mudah?

Jawaban : untuk mendapatkan itu juga mudah si dengan sistem cod udah deh bisa mebeli film tersebut

9. Bagaimana budaya hukum jual beli film bajakan ?

Jawaban : budya malu sendiri kayaknya udah biasa ya mbk itu wajar kan

10. Apakah alasan di balik anda tertarik membeli film bajakan dari pada film original ?

Jawaban : kalo saya membeli dengan alasan belum punya uang mbk.

*Lampiran 3*

**DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **A. Data Pribadi**

Nama : Trusmiyati  
TTL : Pemalang, 29 September 1999  
Alamat (sesuai KTP) : Desa Bumirejo RT 004 RW 002 Kec.Ulujami,  
Kab.Pemalang  
Nama Ayah : Saryo (Alm)/ayah sambung Parnoto  
Nama Ibu : Sumarti  
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan  
Semester : 10 ( Sepuluh )  
IPK : 3,54  
E-mail : [trusmiyati9@gmail.com](mailto:trusmiyati9@gmail.com)

### **B. Data Pendidikan**

1. TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (2006)
2. SD N 1 Bumirejo (2012)
3. SMP N 1 Ulujami (2015)
4. SMA N 1 Ulujami (2018)
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah,  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2023)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 21 Maret 2022

  
Trusmiyati



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TRUSMIYATI  
NIM. : 1218003  
Jurusan/Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH  
E-mail address : [trusmiyati9@gmail.com](mailto:trusmiyati9@gmail.com)  
No. Hp : +62 853-2557-0490

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM KOTA PEKALONGAN DALAM  
PRAKTEK JUAL BELI FILM BAJAKAN**


Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 April 2023



  
TRUSMIYATI  
NIM. 1218003